



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/I

STANDAR SPMI KERJASAMA

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

SURAT KEPUTUSAN



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat

MEMUTUSKAN

Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Banyumas

Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur



Rani Anantya, S.Kp., M. Keperawatan
NIK. 082102019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/I.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : - Halaman : 13

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.

Banyumas, 15 November 2019


Direktur

Politeknik Yakpermas Banyumas






 Rahaju Ningtyas S.Kp., M.kep
 NIK. 082102019


DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
1. Pernyataan Visi Misi Politeknik Yakpermas Banyumas.....	2
2. Rasional Standar Kerjasama.....	2
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	3
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	6
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	10
9. Referensi.....	10

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/I.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : - Halaman : 13

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		15 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		15 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		15 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		15 November 2019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/I.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : - Halaman : 11

1. Pernyataan Visi Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja Dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada Tahun 2029”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 4) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. Rasional Standar Kerjasama

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu Politeknik Yakpermas Banyumas dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- b. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama

secara proaktif.

- c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama

- a. Badan Pembina Harian Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Ketua Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Wakil Direktur I Politeknik Yakpermas Banyumas Bidang Akademik, Kemahasiswaan. Bagian Marketing dan Kerjasama
- d. Wakil Direktur II Politeknik Yakpermas Banyumas Bidang Keuangan, SDM, Aset dan Kerjasama
- e. Pimpinan UPPM, UPMI , UPT dan Pusat Studi yang terkait dengan Standar Kerjasama, Kaprodi, Bagian Akademik
- f. Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas

4. Definisi Istilah

- a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal

dalam dan luar negeri.

- d. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- e. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
- f. Politeknik Yakpermas Banyumas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- g. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki bukti yang sah tentang kerjasama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Politeknik Yakpermas Banyumas.
- h. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- i. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.
- j. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.
- k. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki asas kerjasama PTMA.
- l. Politeknik Yakpermas Banyumas melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja

- semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- m. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
 - n. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - o. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- c. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra
- e. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- f. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- g. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

No.	Indikator	Target	WAKTU PENCAPAIAN				
			2019/20 20	2020/20 21	2021/20 22	2022/20 23	2023/20 24
1	Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Politeknik Yakpermas Banyumas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan SOP tentang kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Politeknik Yakpermas Banyumas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersamasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
15	Kerjasama Politeknik Yakpermas Banyumas harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

17	Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Kepuasan pihak mitra kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Rencana Strategis Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan–peraturanyang mendukung.
- f. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.